



---

**PERATURAN KALURAHAN GIRIPURWO  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR 11 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN  
TAHUN 2021**

**KAPANEWON GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO**

**2020**



**LURAH KALURAHAN GIRIPURWO  
KAPANEWON GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN GIRIPURWO  
NOMOR 11 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
GIRIPURWO  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KALURAHAN GIRIPURWO**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistemewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penegasan Urusan Keistimewaan;
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan bencana, Keadaan Darurat Desa dan Keadaan Mendesak Desa;
30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa;
31. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Penghargaan Purna Tugas dan Honorarium bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Desa;
33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2020;
35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Kewenangan Desa;
36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
37. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
38. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Wisata Desa;
39. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

40. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 99 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2020;
41. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
42. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan;
43. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020;
44. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Belanja Tidak Terduga untuk Mendanai Kebutuhan Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan Corona Virus Disease 2019;
45. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
46. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru (New Normal) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
47. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Kalurahan;
48. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Binangun Mandiri Giripurwo (BUM Desa);
49. Peraturan Desa Giripurwo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan;
50. Peraturan Desa Giripurwo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Review RPJM Des 2015-2021
51. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Giripurwo Tahun Anggaran 2021;
52. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Giripurwo Tahun 2021;



53. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan Tahun 2021;
54. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Lurah, Pamong dan staf, Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Tenaga Kontrak Honoror Kalurahan.;
55. Peraturan Desa Giripurwo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Kalurahan Giripurwo pada BUM Desa Mandiri Binangun Giripurwo Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIPURWO  
Dan  
LURAH KALURAHAN GIRIPURWO**

**MEMUTUSKAN**

Menetapk  
an : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIPURWO  
TAHUN ANGGARAN 2021

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja KALURAHAN GIRIPURWO Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.133.601.907,00
2. Belanja Desa	Rp	3.096.601.907,00
Surplus/Defisit	Rp	37.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	213.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	250.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(37.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.



### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
  - e. berskala lokal kalurahan.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPKal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan KALURAHAN GIRIPURWO.

Ditetapkan di : Giripurwo

Pada tanggal : 30 Nopember 2020

Lurah Giripurwo,

MARDI SANTOSA

Diundangkan di : Giripurwo

Pada tanggal : Desember 2020

Carik

Binti Sachuri, S.Sos

LEMBARAN KALURAHAN KALURAHAN GIRIPURWO NOMOR 11 TAHUN 2020

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIPURWO  
DAN  
LURAH GIRIPURWO  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIPURWO  
KAPANEWON GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 11 /KB/BPD/2020  
NOMOR : 11 /KB/PD/2020**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN 2021**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dus Puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh bertempat di Balai Kalurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Giripurwo.

**MENYEPAKATI BERSAMA :**

Rancangan Peraturan Kalurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giripurwo Tahun 2021,

**MENJADI**

Peraturan Kalurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giripurwo Tahun 2021,

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo.

**KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN GIRIPURWO**



**MUGI WAHONO**

**LURAH GIRIPURWO**



**MARDI SANTOSA**



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPURWO  
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	147.898.400,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.985.703.507,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.133.601.907,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	840.187.813,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.070.692.410,00	
5.3.	Belanja Modal	1.107.860.425,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	77.861.259,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.096.601.907,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>37.000.000,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	213.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	213.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	250.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	250.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(37.000.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Nglangkang, 08 Desember 2020

Lurah Giripurwo

MARDI SANTOSA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPURWO  
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	147.898.400,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.985.703.507,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.133.601.907,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1.</b>		<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>1.443.309.023,00</b>	
1.1.		<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.124.568.773,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.956.120,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.956.120,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	675.450.504,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	675.450.504,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.931.189,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41.931.189,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD; perlengkapan perkantoran, pak	268.339.960,00	ADD; PAD; PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	244.839.960,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	21.500.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	66.850.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	66.850.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkap	18.041.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.041.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
1.2.		<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>155.172.500,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	155.172.500,00	PAD, SLP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	155.172.500,00	
1.3.		<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>18.602.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelay	3.632.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.632.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan da	3.895.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.895.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.03		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	11.075.000,00	PBH
1.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	842.000,00	
1.3.03	5.3	Belanja Modal	10.433.000,00	
1.4.		<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>144.215.750,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang)	8.472.000,00	PAD
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.472.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdes rembug warga dan lain-lain yang bersifat non-reguler)	5.228.000,00	SLP
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.228.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain)	16.956.250,00	ADD, SLP
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.956.250,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan / LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter	3.336.000,00	PBH, SLP
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.336.000,00	
1.4.05		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.276.500,00	PAU
1.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.276.500,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkadaes, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili	103.647.000,00	ADD, PBK, SLP
1.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	103.647.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	5.300.000,00	PBH, SLP
1.4.11	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>750.000,00</b>	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	750.000,00	PAD
1.5.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
2		<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>1.372.621.925,00</b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>560.042.500,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakai	165.325.000,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	165.325.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	10.102.500,00	DDS
2.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.102.500,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/	353.110.000,00	DDS
2.1.06	5.3	Belanja Modal	353.110.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta	31.505.000,00	DDS, SLP
2.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.505.000,00	
2.1.08	5.3	Belanja Modal	24.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>370.484.500,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan D	6.756.000,00	DDS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.756.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	199.335.000,00	DDG
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	199.335.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lain)	30.605.500,00	DDG
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.605.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	31.438.000,00	ADD, DDG
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.438.000,00	
2.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	102.350.000,00	DDG
2.2.05	5.3.	Belanja Modal	102.350.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>291.725.500,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	20.592.500,00	DDG
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	20.592.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	151.268.500,00	DDG
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	151.268.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert,	119.864.500,00	DDG
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	119.864.500,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika</b>	<b>87.141.800,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB D	1.800.000,00	SLP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	85.341.800,00	DDG
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	85.341.800,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>63.227.625,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **	63.227.625,00	DDG
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	63.227.625,00	
2.		<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>142.547.000,00</b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat</b>	<b>26.824.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	8.180.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.180.000,00	
3.1.04		Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	18.644.000,00	ADD, PBH
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.644.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>69.545.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	42.790.000,00	ADD, PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.790.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabup	6.550.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (p erayaan hari kemerdekaan hari besa	20.205.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.205.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>30.888.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/	3.445.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.445.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan Penyadaraan Wa wasan Kebangsaan dan lain-lain) tingk	15.285.000,00	ADD, PBH
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.285.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	7.373.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.373.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	4.785.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.785.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>15.290.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.165.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.165.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.125.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.125.000,00	
4.		<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>60.262.700,00</b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>18.883.700,00</b>	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan **	18.883.700,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.883.700,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>5.035.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	5.035.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.035.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>32.212.500,00</b>	
4.4.01		Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.305.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.305.000,00	
4.4.02		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	8.402.500,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.402.500,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	17.505.000,00	PAD, SDD
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.505.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>4.131.500,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	4.131.500,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.131.500,00	
5.		<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa</b>	<b>77.861.259,00</b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>14.019.638,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	14.019.638,00	ADD, DDS, SLP
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.019.638,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	9.996.621,00	PAD, PBH
5.2.00		Keadaan Darurat	9.996.621,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.996.621,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	53.845.000,00	DDS, GDD
5.3.00		Keadaan Mendesak	53.845.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	53.845.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.096.601.907,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>37.000.000,00</b>	
	6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	213.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	250.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(37.000.000,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Nglingkong, 08 Desember 2020

Lurah Giripurwo

MARDI SANTOSA





PANEWU GIRIMULYO  
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN PANEWU GIRIMULYO  
NOMOR 36...TAHUN 2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIPURWO  
KAPANEWON GIRIMULYO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANEWU GIRIMULYO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa/Kalurahan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomer 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomer 18 Tahun 1951.
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Keuangan No 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Dana Transfer kedaerah, dan Dana Desa untuk mendukung Pencegahan Stunting; .
7. Peraturan Menteri Keuangan No 40/PMK.70/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Desa;
9. Peraturan Bupati No 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN:

menetapkan :

ESATU

: Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Giripurwo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giripurwo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

EDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Girimulyo  
pada tanggal 18 Nopember 2020

PANEWU GIRIMULYO  
KAPANEWU  
GIRIMULYO

PURWONO, S Sos.  
Pembina Tk I, IV b  
NIP. 19630311 198810 1 002

**LEMBAR EVALUASI  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KULON PROGO  
KECAMATAN : KAPANEWON GIRIMULYO  
DESA : PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPURWO


No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap	V		Ceklis kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan dilakukan tepat waktu	V		Keputusan hasil Musyawarah BPK Pembahasan dan Penyepakatan Perkal tentang APBKal/Perubahan APBKal (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan turan, 3 hari setelah disepakati bersama Perkal tentang APBDes/Perde tentang Perubahan APBDes harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPK telah menyepakati Rancangan Peraturan kalurahan tentang Rancangan Peraturan kalurahan tentang APBKalurahan	V		Keputusan hasil Musyawarah BPK Pembahasan dan Penyepakatan Perka tentang APBKal/Perubahan APBKal (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas : Aspek Administrasi Legalitas telah sesuai Peraturan Perundang-undangan.					



No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur Perubahan APBD				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Peraturan kalurahan tentang APBD kalurahan disusun berdasarkan RKPKalurahan tahun berkenaan.	V		RKPKalurahan atau RKPKalurahan Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	V			
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	V			
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kalurahan	V		Perkal (missal Perkal tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	V		Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer kedesa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	V			
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja kalurahan telah sesuai dengan Kewenangan Klurahan	V		Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears).		V		
2.3.4.	Apakah belanja Kelurahan yang ditetapkan dalam APB Kelurahan Perubahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Kelurahan; 3. Tunjangan dan Operasional BPK; 4. Insentif RT/RW.	V			
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Lurah dan Pamong sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	V		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPK, RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	V		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	V		Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	V			
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.		V		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Kelurahan.	-	-	Peraturan Kelurahan tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan K omponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa.	V			
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	V		Peraturan analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi APBKalurahan ada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	V			
2.4.7.	Pada evaluasi APBKalurahan ,apakah SIIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.				Belum karena belum masuk tahun anggaran 2021
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBKalurahan : Aspek Kebijakan dan Struktur APBKalurahan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku					



NIP : 19630311 198810 1 00  
 Jabatan : Panewu



**EVALUASI KOMPOSISI BELANJA  
APB KALURAHAN GIRIPURWO  
TAHUN 2021**

APBKAL AWAL

KODE	JENIS BELANJA	TOTAL BELANJA		BELANJA OPERASIONAL		BELANJA NON OPERASIONAL	
		RUPIAH		RUPIAH	%	RUPIAH	%
5.1	Belanja Pegawai	840.187.813,00		798.256.624,00	95,01	41.931.189,00	4,99
5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.070.692.410,00		17.041.000,00	1,59	1.053.651.410,00	98,41
5.3	Belanja Modal	1.107.860.425,00		1.000.000,00	0,09	1.106.860.425,00	99,91
5.4	Belanja tak Terduga	77.861.259,00		-	0	77.861.259,00	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.096.601.907,00</b>		<b>816.297.624,00</b>	<b>26,36</b>	<b>2.280.304.283,00</b>	<b>73,64</b>
Komposisi Belanja Operasional							
Komposisi Belanja Non Operasional							
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari total Belanja							

Tim Evaluasi APB Kalurahan

Paraf :

Nama

NIP

: Purwoho, S Sos.

: 19630311 198810 1 002

Kesimpulan Hasil Evaluasi

V Diteruskan untuk disetujui

Dikembalikan untuk diperbaiki Kalurahan

Catatan : Dari Hasil Evaluasi telah memenuhi Peraturan Perundang-undangan.